



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0006 TAHUN 2025

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2025 tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk mendukung tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diperlukan penyusunan atas kelembagaan pengelolaan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
9. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU.
- KESATU : Membentuk Kelembagaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kelembagaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Muh. Fajar Churniawan
NIP. 197205041998031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran
Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor e-0006 Tahun 2025
Tentang Kelembagaan Pengelola
Pengaduan Pemerintah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN
PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

1. Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Pejabat Pelaksana :
 1. Para Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. Para Kepala Bagian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 4. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

B. URAIAN TUGAS

No.	Peran	Pejabat	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin seluruh tahapan pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan 3. menyampaikan laporan kepada Pengarah.
2.	Pejabat Penghubung	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<ol style="list-style-type: none"> 1. berkoordinasi dengan pejabat pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangannya; 2. menunjuk petugas pelayanan pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi dan distribusi pengaduan; 3. meneruskan pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya; 4. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan; 5. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; 6. menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada pengadu sesuai kewenangannya; 7. melaksanakan <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i> atas pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; dan 8. menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Pengaduan.

3.	Pejabat Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Kepala Unit Kerja Teknis Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 3. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan 4. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menindaklanjuti pengaduan dengan cermat, cepat dan tuntas; 2. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi pengaduan; 3. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan pengaduan selesai; dan 4. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pengaduan.
----	-------------------	---	---

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Muh. Fadjar Churniawan
NIP 197205041998031007